

**SINERGITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

**CANDRA WAHYUDI MUHSIN
NPM 1946021005**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

SINERGITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

Oleh

CANDRA WAHYUDI MUHSIN

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung sampai tahun 2020 belum mencapai 20% yaitu baru mencapai 11,8% dan belum mengedepankan fungsi dan estetika dari sebuah ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini mengetahui sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dalam kepedulian ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Terry meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dalam kepedulian ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan secara optimal. Sinergitas dalam perencanaan yang tidak optimal antara DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berusaha untuk memaksimalkan ketersediaan ruang terbuka hijau yang tersedia dengan melihat skala prioritas dengan fokus menyediakan taman-taman di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Sinergitas dalam pengorganisasian yang tidak optimal antara dalam pengorganisasian DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung belum maksimal karena terbatasnya anggaran dan ketersediaan lahan dan sudah berusaha untuk mengejar 20% tersebut. Sinergitas dalam pelaksanaan yang tidak optimal antara, berbagai pertimbangan dilakukan dalam merealisasikan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung baik dari sisi politis, urgensi dan lainnya menjadikan program pemenuhan ruang terbuka hijau tersingkirkan. Sinergitas dalam pengawasan yang tidak optimal, berdasarkan pemantauan DPRD Kota Bandar Lampung mengadakan rapat evaluasi untuk membahas apa saja yang menjadi penghambat sehingga tidak optimal, dan pemerintah kota melakukan pemanggilan pada pihak ketiga yaitu UPT taman, guna menyelesaikan kendala atau perihal yang terjadi agar pemenuhan ruang terbuka hijau terealisasikan sebagai mana yang diinginkan yaitu menjadi 20%.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

SYNERGY OF THE REGIONAL PEOPLE'S CONSULTATIVE COUNCIL OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE CONCERN OF GREEN OPEN SPACE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

CANDRA WAHYUDI MUHSIN

The existence of green open spaces (RTH) in the City of Bandar Lampung until 2020 has not reached 20% which only reached 11.8% and has not prioritized the function and aesthetics of a green open space. The purpose of this study was to determine the synergy of the Bandar Lampung City DPRD in caring for green open spaces in Bandar Lampung City by using the Terry theory including planning, organizing, implementation and supervision. The method in this study uses descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the synergy of the Bandar Lampung City DPRD in caring for green open spaces in Bandar Lampung City has not been implemented optimally. The synergy in planning that is not optimal between the Bandar Lampung City DPRD and the Bandar Lampung City Environment Service is trying to maximize the availability of available green open space by looking at the priority scale with a focus on providing parks in a number of areas in Bandar Lampung City. The synergy in organizing that was not optimal between the Bandar Lampung City DPRD and the Bandar Lampung City Environment Service was not maximized due to limited budget and land availability and had been trying to catch up to the 20%. Synergy in the implementation that is not optimal between various considerations carried out in realizing green open spaces in the City of Bandar Lampung both from a political, urgency and other perspective makes the green open space fulfillment program eliminated. Synergy in supervision that is not optimal between, based on monitoring by the Bandar Lampung City DPRD holding an evaluation meeting to discuss what are the obstacles so that it is not optimal, and the city government summons a third person, namely the UPT park, to resolve obstacles or matters that occur so that space is fulfilled green open space is realized as desired, namely to 20%.

Keywords : Green Open Space, Availability, Regional People's Consultative Council

**SINERGITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2022**

Oleh

CANDRA WAHYUDI MUHSIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **SINERGISITAS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DAN PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

Nama Mahasiswa : **Candra Wahyudi Muhsin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021005**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing



Drs. Budi Harjo M.I.P.
NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Budi Harjo M.IP**



Penguji : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Candra Wahyudi Muhsin

NPM. 1946021005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Candra Wahyudi Muhsin dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 20 Desember 2000, sebagai anak Pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Muhsin dan Ibu Siti Ahera penulis memiliki dua orang adik laki-laki yang bernama Refi Rahmadi Muhsin dan Yogi Riski Ramdhan.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Kali Awi Kec.Negeri Besar Kab. Way Kanan 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 2 Negeri Besar Kab.Way Kanan tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 14 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Penerimaan Jalur Paralel Universitas Lampung dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2022 di Kecamatan Teluk Betung Utara , Desa Sumur Batu,Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis juga melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama lima bulan di DPRD Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.

(Al Isra: 7)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

(Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.
Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Muhsin,S.E,MM Dan Siti Ahera S.Pd

Serta adik yang tersayang

Refi Rahmadi Muhsin Dan Yogi Riski Ramadhan

Terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung penulis,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirahim.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **SINERGISITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022** Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Drs Budi Harjo, M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi Terima kasih telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono M.SI selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan Mba Shela. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Muhsin dan Ibuku Siti Ahera Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, pengertian, dan selalu mendukung hal positif yang penulis lakukan. Terima kasih yang terucap tak mampu membalas setiap doa serta dukungan demi membesarkan putra sulung tersayang. Semoga ayah dan ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rezeki dari berbagai sumber. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.
11. Kedua Adikku Refi Rahmadi Muhsin dan Yogi Riski Ramadhan . Terima kasih sudah mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semoga kita bertiga sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua dan semoga Bapak dan

mama selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.

12. Keluarga besar Mursalin Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga besar H.Murhadi Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Terima kasih kepada Perempuan Bernama Tiara Angelita , terimakasih atas kenyamanan, kesabaran dan semua dukungan, motivasi, semangat, kritik, serta waktunya.
15. Sahabat seperjuanganku, yang sejak mahasiswa baru sampai saat ini selalu saling mendukung. Terima kasih, Sanak Tiyuh,Iko, Amel, Nova, Nanda , Dika. Dede,Irma Dan Neha Yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga cerita dan *moment* yang telah dilalui di kampus maupun di luar kampus dapat menjadi pengalaman kita di masa depan nantinya.
16. Teman-teman seperjuangan MBKM DPRD Kota Bandar Lampung.
17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa dituliskan satu persatu disini.
18. Narasumber penelitian, terima kasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
19. DPRD Kota Bandar Lampung . Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
20. *And last for me, I thank myself for fighting hard so far and not giving up on what is difficult.* Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than receive.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 07 Juni 2023
Penulis

Candra Wahyudi Muhsin

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Sinergitas	14
2.1.1 Pengertian Sinergitas	14
2.1.2 Maksud dan Tujuan Sinergitas.....	15
2.1.3 Bentuk-Bentuk Sinergitas	16
2.2 Tinjauan Tentang DPRD.....	17
2.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17
2.2.2 Kedudukan DPRD	18
2.2.3 Fungsi Lembaga DPRD	18
2.2.4 Tugas dan Wewenang DPRD	22
2.2.5 Hak dan Kewajiban DPRD	24
2.2.6 Alat Kelengkapan DPRD.....	26
2.3 Tinjauan Tentang Kepala Daerah.....	26
2.3.1 Pengertian Kepala Daerah.....	26
2.3.2 Tugas Kepala Daerah.....	30
2.3.3 Wewenang Kepala Daerah.....	31
2.4 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1 Data Primer	35
3.4.2 Data Sekunder	36
3.5 Informan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.1 Wawancara.....	37

3.6.2 Observasi	38
3.6.3 Dokumentasi	38
3.7 Teknik Pengolahan Data	39
3.7.1 Editing	39
3.7.2 Interpretasi data	39
3.8 Teknik Analisis Data	39
3.8.1 Reduksi Data	40
3.8.2 Penyajian Data	40
3.8.3 Verifikasi Data	40
IV. GAMBARAN UMUM	42
4.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	42
4.2 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung	43
4.3 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kota Bandar Lampung	44
4.3.1 Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung	44
4.3.2 Panitia Musyawarah	45
4.4 Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Perencanaan (Planning)	49
5.2 Pengorganisasian (Organizing)	59
5.3 Pelaksanaan (Actuating)	63
5.4 Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	72
VI. SIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Simpulan	82
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sebaran Jenis RTH Publik Kota Bandar Lampung.....	3
2. Sebaran RTH Publik Kota Bandar Lampung.....	5
3. Penelitian terdahulu.....	9
4. Informan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.....	36
5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung	46
6. Potensi Pemenuhan RTH Publik Berdasarkan RAKH.....	54
7. Taman Baru Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....	65
8. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandar Lampung.....	70
9. Sebaran Jenis RTH Publik Kota Bandar Lampung.....	75
10. Sebaran RTH Publik Kota Bandar Lampung.....	77
11. Triangulasi Data	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Rapat DPRD Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Daerah.....	53
3. Kota Bandar Lampung mengenai Ruang Terbuka Hijau	53
4. Luas RTH Ideal Kota Bandar Lampung	56
5. Simulasi Pencapaian RTH Publik Kota Bandar Lampung	68
6. Diagram Persentase Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung.....	69

DAFTAR SINGKATAN

RTH	: Ruang Terbuka Hijau
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
KAN	: Kawasan Andalan Nasional
PU	: Pekerjaan Umum
TI	: Teknologi Informasi
Perda	: Peraturan Daerah
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ATRKBPN	: Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAKH	: Rencana Aksi Kota Hijau

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi kota besar dan padat memiliki kecenderungan yang kompleks dalam bentuk tatanan kehidupannya. Pergeseran fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia didalamnya baik dalam aspek pemukiman, perindustrian, transportasi dan sebagainya menjadikan Kota Bandar Lampung mengalami degradasi kualitas hidup. Penurunan kualitas udara bersih, kebisingan dan pencemaran menjadi dampak yang tidak dapat dihindari. Dalam upaya untuk mengatasi kondisi perkotaan yang kian tidak bersahabat ini, dibutuhkan ruang terbuka hijau sebagai suatu teknik bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih ekonomis, aman, sehat dan nyaman tanpa mengesampingkan aspek estetis. (Aldino, 2022:1)

Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman (Despa, 2018), segar, indah dan bersih, serta sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan dan juga menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya prioritas terhadap peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan tetap mempertimbangkan aspek keindahan dan kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk ruang terbuka hijau. (Permen No. 5, 2008)

Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung mengenai ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih membutuhkan alokasi ruang terbuka hijau sampai

dengan tahun 2030 sebesar 3.731,01 Ha, yang terdiri dari 1.682,50 Ha ruang terbuka hijau privat dan 2.048,51 Ha ruang terbuka hijau publik, maka perlu adanya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari total luas wilayah, dengan peruntukan 20% ruang terbuka hijau yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung saat ini tidak dapat dipungkiri masih terbentur dengan permasalahan lahan dalam penyediaannya, ditambah lagi dengan terjadinya perubahan fungsi lahan yang semula berupa lahan terbuka menjadi terbangun guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya seperti perkantoran, pertokoan, perumahan, pusat perbelanjaan dan lain-lain (UU Penataan Ruang No. 26, 2007). Visi Kota Bandar Lampung adalah Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat dan sesuai misi ke 7 (tujuh) Kota Bandar Lampung adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Hal-hal tersebut menjadikan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya semakin berkurang. Minimnya Ruang Terbuka Hijau publik berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran udara, banjir serta berbagai dampak lain terhadap individu masyarakat seperti ketidakpedulian terhadap lingkungan dan juga sifat individualistik yang semakin melekat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan disusun kembali pada tahun 2003 serta mendapat legalitas hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 yang kemudian diperbaharui melalui Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030. (UU 24, 1992). Dengan posisi yang sangat strategis, membawa konsekuensi Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang strategis, baik dalam skala nasional sebagaimana

diamanatkan dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN maupun dalam skala provinsi sebagaimana tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung, yaitu peran sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Andalan Nasional.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam perannya sebagai kawasan andalan, Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menjadi stimultan perkembangan wilayah-wilayah disekitarnya, artinya kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesinergian pembangunan dan mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada kawasan-kawasan sekitarnya (*spreed effect*), bukan menghisap potensi sekitarnya (*backwash effect*) yang hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan ketimpangan pembangunan.

Tabel 1. Sebaran Jenis RTH Publik Kota Bandar Lampung

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha)
1	Sempa dan Sungai dan Pantai	0,90
2	Lapangan Upacara	1,60
3	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
4	Jalur Sutet	5,60
5	Jalur Hijau	6,50
6	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
7	Lapangan Parkir	12,70
8	Taman Kota	19,25
9	Taman Wisata Alam	22,30
10	Lapangan Olah Raga	25,70
11	Taman Rekreasi	29,20
12	Pemukaman	40,33
13	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
14	Hutan Kota	83,00

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha)
15	Lahan Pertanian	278,40
16	Hutan Lindung	350,00
17	Taman Hutan Raya	510,00
18	Bentang Alam	745,00
Jumlah Total Luas RTH Publik		2.184,79
Luas Kota Bandar Lampung		19.722,00
% Luas RTH Publik		11,08

Sumber Tabel 1 : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

Secara keseluruhan RTH yang dapat teridentifikasi berjumlah kurang lebih 2.775,39 hektar atau sekitar 14% dari luas Kota Bandar Lampung yang terdiri dari RTH publik seluas kurang lebih 2.184,79 hektar RTH publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil identifikasi terdiri dari lapangan olah raga, pemakaman, taman kota, bukit/gunung, rth sempadan, dan kawasan hutan atau suaka alam. Jika dilihat berdasarkan data di atas Kota Bandar Lampung masih memiliki kawasan hijau yang relatif luas (lahan non terbangun) yaitu sekitar 51% dari luas kota, namun demikian kawasan non terbangun tersebut tidak dapat dimasukkan dalam luasan eksisting RTH kota karena belum dapat diidentifikasi kepemilikannya (privat atau publik).

55 Jenis RTH publik yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung saat ini adalah berupa kawasan bukit/gunung dengan luas sekitar 1.664,16 hektar atau sekitar 67% dari total luas RTH publik secara keseluruhan. Kawasan bukit dan gunung dan kawasan hutan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap luas RTH publik kota. Hasil identifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa luas taman-taman kota di Kota Bandar Lampung masih sangat sedikit. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk kota masih sulit untuk menemukan tamantaman kota yang representatif, bukan hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga fungsi sosial sebagai tempat bersosialisasi masyarakat. Beberapa tempat yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat bersosialisasi diantaranya adalah Lapangan Saburai milik Korem Gatam, Lapangan Korpri milik Pemerintah Provinsi, dan PKOR Way Halim milik Pemerintah Provinsi. Untuk

jelasan mengenai jumlah, jenis, dan sebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada grafik dan table berikut:

Tabel 2 . Sebaran RTH Publik Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas RTH (Ha)	% RTH
1	Teluk Betung Barat	1,102	324.99	29.49
2	Teluk Betung Timur	1,483	545.71	36.80
3	Teluk Betung Selatan	379	27.26	7.19
4	Bumi Waras	375	14.52	3.87
5	Panjang	1,575	280.61	17.82
6	Tanjung Karang Timur	203	9.11	4.49
7	Kedamaian	821	10.27	1.25
8	Teluk Betung Utara	433	19.22	4.44
9	Tanjung Karang Pusat	405	39.70	9.80
10	Enggal	349	7.56	2.17
11	Tanjung Karang Barat	1,499	150.77	10.06
12	Kemiling	2,424	68.38	2.82
13	Langkapura	612	1.07	0.17
14	Kedaton	479	26.97	5.63
15	Rajabasa	1,353	13.55	1.00
16	Tanjung Senang	1,063	2.86	0.27
17	Labuhan Ratu	797	7.90	0.99
18	Sukarame	1,475	40.20	2.73
19	Sukabumi	2,360	571.75	24.23
20	Way Halim	535	16.07	3.00
Jumlah		19,722	2,178.47	11.08

Sumber Tabel 2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2022

Data RTH Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa RTH Publik Kota Bandar Lampung eksisting pada baru mencapai luasan 2.184,79 Ha atau 11,08%. Dilihat dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa RTH publik yang harus dipenuhi Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 1.759,61 Ha (8,92%) untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH publik yang berlaku yaitu sebesar 20 % dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung. Sebaran RTH publik kota Bandar Lampung masih belum merata, dilihat dari data ruang terbuka hijau publik per-kecamatan, terdapat satu kecamatan yang memiliki luasan ruang terbuka publik jauh melampaui ketentuan yang ada, sedangkan di kecamatan lainnya masih sangat tinggi kebutuhan akan ruang terbuka hijau publik.

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau selalu konsisten dengan informasi serta peraturan yang ada, namun dalam proses di lapangan ada sedikit kendala dan itu mengharuskan para implementor untuk merubah konsep ruang terbuka hijau. Perubahan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan kepentingan. Sejatinya, jika dilihat dari kondisi fisik alami yang dimiliki, Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan peluang yang cukup banyak untuk dapat memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas total Kota Bandar Lampung, hingga saat ini baru mencapai 11,8%. Dengan kondisi yang ada saat ini untuk mencapai persentase RTH publik Kota Bandar Lampung yang disyaratkan sebesar 20% dari luas Kota Bandar Lampung merupakan hal yang sulit dilakukan terkait faktor lahan yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk dijadikan sebagai RTH publik.

Semua tindakan di atas dapat terwujud apabila pemerintah Kota Bandar Lampung bersedia membuat suatu kebijakan ataupun peraturan dalam pengupayaan ketersediaan ruang terbuka hijau dibutuhkan suatu program yang memerhatikan aspek lingkungan guna mewujudkan Kota Bandar Lampung yang berwawasan lingkungan seperti yang tertuang dalam *master plan* Pertamanan Kota Bandar Lampung sehingga dibutuhkan suatu kebijakan atau program yang memerhatikan kebutuhan suatu daerah.

Secara formal, saat ini terdapat dua jalur penyusunan peraturan daerah, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1) UU No.23/2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Secara formal, sesungguhnya kewenangan yang dimiliki DPRD dalam kaitan pembentukan peraturan daerah ini sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk disandingkan.

Berdasarkan kewenangan legislatif demikian, peranan DPRD dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah seharusnya lebih menentukan. DPRD menjadi penyeimbang dari kepentingan pemerintah daerah di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan daerah, dan kritis terhadap langkah-langkah kebijakan yang dipandang akan memberatkan rakyat. Anggota-anggota DPRD adalah wakil-wakil rakyat yang dianggap lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya, dan paling mengetahui kondisi khusus dari daerahnya. Oleh sebab itu, jika dibandingkan dengan fungsi lembaga eksekutif yang cenderung lebih mewakili kepentingan sektoral birokrasi, prakarsa legislatif yang berasal dari DPRD semestinya lebih banyak dan lebih menyentuh kepentingan rakyat.

Upaya-upaya penguatan fungsi legislatif dan eksekutif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan *performance* DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2014 menempatkan DPRD dan Walikota/Kepala Daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya mitra kerja dan elaborasi. Beberapa aspek yang jadi tolak ukur hubungan adalah terciptanya komunikasi dua arah antara Walikota dan DPRD; terwujudnya pemerintahan daerah yang

efisien, efektif, transparan, akuntabel, stabil dan dinamis sesuai ketentuan yang berlaku; terwujudnya kehidupan kemasyarakatan yang demokratis; meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Sinergitas antara pemerintah daerah, anggota dewan, pihak swasta, dan masyarakat dalam menyediakan ruang terbuka hijau di daerah, agar dapat terwujud ruang terbuka hijau, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap alam, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan ruang yang memiliki fungsi ekologis dalam proses pembangunan sebuah kota.

Disharmonisasi yang ditunjukkan dengan tidak sejalannya DPRD Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program *Smart City* mengakibatkan program ini tidak memiliki legalitas dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan staf perundang-undangan dan dokumentasi:

“Program *Smart City* tidak masuk didalam raperda dan renstra dan tidak masuk dalam program dari DPRD Kota Bandar Lampung dan hanya di lakukan oleh Walikota Bandar Lampung saja”.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masih sering ditemukan adanya cara pandang yang berbeda antara pihak eksekutif dan legislatif daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum terbangunnya tata hubungan kemitraan dan komunikasi politik yang terstruktur sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara eksekutif dan legislatif.

Permasalahan di Kota Bandar Lampung mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau dilansir di lampung.tribunnews bahwa Bandar Lampung masih perlu menyediakan sekitar 3.501,98 hektar Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Pasalnya, saat ini ketersediaan RTH di Kota Tapis Berseri baru 4,7 persen dari luas yang harus disediakan. Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Kementerian PU Nomor 5 tahun 2008

tentang RTH, disebutkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Padahal adanya program *smart city* akan memberikan solusi terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

Hal inilah kemudian yang melatarbelakangi pentingnya sebuah kajian akademis untuk melihat mengapa hubungan DPRD Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung tidak harmonis atau tidak terjalin dengan baik dengan adanya program *Smart City* tentang ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Teori
1.	Siti Widharetno Mursalim	Implementasi Kebijakan <i>SmartCity</i> di Kota Bandung	Penelitian ini menggunakan Bardach yang dikutip oleh Agustino (2006:138) dalam buku “Dasar- dasar Kebijakan Publik” - Mufizz yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam buku “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” - Model implementasi kebijakan George C. Edward III.
2.	Chandra Eko Wahyudi Utomo & Mochammad Hariadi	Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota	Penelitian ini menggunakan teori Mark Deakin (2013-08- 22) “ <i>From intelligent to smart cities</i> ”. - Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional tentang Komponen Smart City di Indonesia Menuju Kota Berkelanjutan

No	Nama Penelitian	Judul	Teori
3	Priskandini April Insani	Mewujudkan Kota Responsif Melalui <i>Smart City</i>	Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2006) "Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia". - Ahmad Lintang Lazuardi (2015) "Manajemen Strategis Inovasi dan Teknologi, terjemahan dari <i>Strategic Management of Technological Innovation</i> , by Mellisssa A. Schilling (2013)". - M. Quadrat Nugraha (2014) "Manajemen Strategis Pemerintahan". - Stepen Goldsmith (2014) "Konsep <i>Smart City</i> " dan <i>Departement for Business Innovation & Skills</i> (2013) "5 aspek pendekatan dalam membangun
4	Tim PSPR (Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional) UGM	<i>ROAD MAP</i> Kota Yogyakarta Menuju <i>Smart City</i>	Penelitian ini menggunakan teori Cohen (2012) " <i>Smart City Indicator</i> ". - Deakin & Allwinkle "Tahapan Perkembangan Teknologi Digital dalam Perkembangan Kota". Dan "Faktor Berkembangnya Smart City". - Griffinger, dkk (2007) "Dimensi Smart City"
5	Tewoo Nam and Theresa A. Pardo	<i>Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions</i>	Penelitian menggunakan teori Holand, R. G (2008). <i>Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation.</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Penelitian pertama mengkaji implementasi Kebijakan *smart city* di Kota Bandung. Hasil penelitian dalam implemetasi kebijakan *smart city* yang diterapkan di Kota Bandung ada beberapa aspek yang harus mendapat perhatian seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Sosialisasi mengenai *smart city* belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai *smart city* dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) hanya mengacu pada *roadmap* Walikota Bandung.

Peneliti kedua mengenai Strategi Pembangunan *smart city* dan tantangannya bagi masyarakat kota. Hasil penelitian Secara menyeluruh konsep *smart city* memiliki 6 karakteristik, yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, dan *smart living* yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Masing-masing kota melakukan fokus berbeda dalam membangun kotanya menjadi kota yang pintar. Strategi dalam pembangunan *smart city* ditempuh menyesuaikan pembangunan nasional tentang komponen *smart city* di Indonesia menuju kota berkelanjutan dari dengan segala potensi yang dimiliki dan keadaan serta kondisi di daerah masing-masing. Tantangan diterapkannya *smart city* di suatu daerah antara lain: ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang sangat besar, infrastruktur IT, adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi.

Peneliti ketiga fokus penelitiannya mengkaji Mewujudkan Kota Responsif Melalui *Smart City*. Hasil penelitian *smart city* harus mampu membuat masyarakatnya aktif dalam beraktivitas, melakukannya dengan tenang, aman, nyaman, senang dan bahagia tinggal didalamnya. Pada dasarnya konsep *smart city* di seluruh dunia memiliki kesamaan yakni mengandalkan teknologi sebagai pokok dasar dalam pelaksanaannya, namun yang membedakan adalah strategi dan pengaplikasian yang dilakukan oleh pemerintah berbeda di setiap negara yang mana disesuaikan dengan kondisi negara tersebut.

Peneliti keempat fokus penelitiannya mengkaji *road map* Kota Yogyakarta Menuju *Smart City*. Hasil Penelitian dalam aspek-aspek yang ditekankan yaitu dalam bentuk media promosi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat, penyelarasan kebijakan dan strategi yogyakarta *smart city* penyesuaian dicapai melalui sinergi, harmoni, dan sinkronisasi kebijakan kota yogyakarta, penataan unsur yogyakarta *smart city* Penataan unsur kota cerdas mencakup aspek intitusional, jaringan, dan sumberdaya, penataan institusional harus mempertimbangkan organisasi, regulasi, maupun norma, etika dan budaya.

Penelitian kelima ini mengetahui bagaimana konsep dan *smart city* dalam dimensi *teknologi smart city*. Berdasarkan hasil penelitian inisiatif adanya

smart city muncul sebagai model untuk memperbaiki masalah perkotaan yang ada saat ini dan menjadikan kota sebagai tempat hidup yang lebih baik. Pada prinsipnya strategi *smart city* tersebut diselaraskan ke dalam tiga dimensi utama yaitu dimensi teknologi, orang, dan institusi. Kota pintar; integrasi infrastruktur dan layanan yang dimediasi teknologi, pembelajaran sosial untuk memperkuat infrastruktur manusia, dan tata kelola untuk peningkatan kelembagaan dan keterlibatan warga negara.

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan DPRD Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Pokok permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengapa hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Walikota Kota Bandar Lampung tidak baik. Penelitian ini penting dilakukan karena berbagai permasalahan hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dan Walikota Kota Bandar Lampung dengan adanya ketidak sepakatan adanya program *Smart City* untuk mengatasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil judul **“Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung untuk mengatasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung untuk mengatasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sinergitas

2.1.1 Pengertian Sinergitas

Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan diartikan juga disini sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada kerjakan sendiri. Sinergi bukanlah sesuatu yang kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang yang dapat kita pegang oleh pegang tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (*multiple effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama.

Sinergi kelompok di deskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja sama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan positif memberdayakan dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan (Deardorff dan Williams 2006). Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi mengacu kepada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas yang baik dapat terjadi dari dua cara yaitu:

- a. Komunikasi dibedakan menjadi dua yaitu sebagai sesuatu kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan dan berorientasi pada kegiatan dimana seseorang menerima stimuli rangsangan.
- b. Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas.

Kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi antara makhluk-makhluk yang kita kenal. Kerjasama atau kerja bersama adalah proses beregu (kelompok) dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk menapai suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan. (Lewis Thomas & Elaine B. Johnson 2014).

2.1.2 Maksud dan Tujuan Sinergitas

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kerja sama (sinergitas) adalah *win-win solution*. Maksudnya adalah bahwa dalam kerja sama harus menibulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentu saja saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang di derita dari kedua belah pihak bersifat profesional, sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing (Jafar Hafsah dalam Arnisa, 2018)

Menurut Modjiono dalam Novadiyatna (2016) menerangkan bahwa tujuan kerja sama (sinergitas) sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah.
- b. Mengembangkan kemampuan Bersosialisasi dan berkomunikasi.
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan suatu organisasi

- d. Untuk memahai dan menghargai instansi lembaga pemerintah lainnya

2.1.3 Bentuk-Bentuk Sinergitas

Menurut Soekanto (2008), dari sudut pandang sosiologi, pelaksanaan kerja sama antara kelompok dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bargaining* yaitu kerja sama antara orang perorangan dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tentu dengan sesuatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
- b. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah cara untuk menghindari terjadinya kegunjangan organisasi.
- c. *Coalition* yaitu kerja sama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerja sama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi yang masih ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori George R.Terry,1958 dalam buku Principles of Management (Sukarna,2011:10) untuk melihat bentuk sinergitas yang dilakukan DPRD Kota Bandar Lampung. Sinergitas yang dilakukan DPRD Kota Bandar Lampung mulai dari :

- a. Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan atau merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
Organizing atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui

masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras dalam mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dari pihak pimpinan. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya untuk dimulai.

d. Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan diketahui sejauh mana efektivitas dan efisien program social yang diberikan. Menurut Marjuki di dalam Suharto pemantauan dapat disama artikan dengan monitoring maka pengertian monitoring adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

2.2 Tinjauan Tentang DPRD

2.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Rahman (2007:123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Budiardjo (2008: 315) Badan

Legislatif, atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau yang membuat undang-undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan adalah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.2 Kedudukan DPRD

Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2.3 Fungsi Lembaga DPRD

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Yang kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional. Menurut Calvin Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39– 40) berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni:

1. *Legislation*, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang– undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, kompleks dan berbelit-belit atau samar. Tawar-menawar politik diantara lawan-lawan sangat kuat. Kebanyakan Undang-Undang merupakan produk kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari undang-undang tersebut untuk

memenangkan cukup dukungan guna menjamin pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang-undang juga mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan-keputusan pemerintah.

2. *Representation*, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melalui proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang pekerjaannya adalah mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan mereka ketika kebijakan publik dibuat.
3. *Administrative oversight*, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administratif. Ini adalah proses dengan mana lembaga legislatif *mereview* dan bila perlu mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

Sedangkan menurut Rahman H.I (2007: 127), diantara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah:

- a. Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak *budget*.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan

dengan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak-haknya, yang meliputi :

- a. Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya “*Question hour*” (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media massa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dalam masa demokrasi terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.
- b. Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib member penjelasan dalam sidang pleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaanya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dalam masa demokrasi terpimpin, mempunyai hak interpelasi.
- c. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu

panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dalam masa demokrasi terpimpin, mempunyai hak angket.

- d. Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki berbagai fungsi, yakni:

1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama dengan kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02/DPRD-BL/2011, menyebutkan fungsi DPRD Sebagai berikut:

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama walikota.

- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama walikota.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

2.2.4 Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut Pasal 42 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang–undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota.
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dandengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 5, DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah danAPBD.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
 - e. Memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Hak dan Kewajiban DPRD

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai hak:

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a) Interpelasi
 - b) Angket
 - c) Menyatakan pendapat
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki
- (5) Setiap orang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia 28 angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia
- (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pada Pasal 44, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

- 1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Perda,
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat
 - d. Memilih dan dipilih
 - e. Membela diri
 - f. Imunitas
 - g. Protokoler,dan
 - h. Keuangan dan administratif
- 2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Pada Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dinyatakan anggota DPRD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah,
 - e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

- masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
 - g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
 - h. Mentaati Peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
 - i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2.2.6 Alat Kelengkapan DPRD

Menurut Pasal 46 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , DPRD mempunyai alat kelengkapan DPRD yang terdiriatas:

1. Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pemimpin
 - b. Komisi
 - c. Panitia musyawarah
 - d. Panitia anggaran
 - e. Badan Kehormatan
 - f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan
2. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

2.3 Tinjauan Tentang Kepala Daerah

2.3.1 Pengertian Kepala Daerah

Sebelum lebih jauh membahas tentang pemilihan Kepala Daerah, ada beberapa pengertian mengenai kepala daerah yaitu diantaranya, menurut

kamus hukum, kepala daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II) (Sumbu, 2010:383)

Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat kabupaten dan kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas (Kaloh, 2010:2).

Dalam Pasal 18 UUD 1945, jelas disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah, yaitu:

1. UUD 1945 dinyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
2. Pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
3. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
4. Pasal 18 ayat (4) yaitu, “Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.
5. Pasal 18 ayat (5) menentukan, “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

6. Pasal 18 ayat (6) juga menentukan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
7. Pasal 18 ayat (7) juga dinyatakan, “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kepala daerah ialah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai asas desentralisasi yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota. Mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditentukan oleh Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas Wakil Kepala Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) adalah:

- a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari tinjauan organisasi dan manajemen, kepala daerah merupakan figur atau menejer yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi

pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau menejer pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administratif/manajerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah (Kaloh, 2010:4)

Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.

2.3.2 Tugas Kepala Daerah

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.3.3 Wewenang Kepala Daerah

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kerangka Pikir

Skripsi ini meneliti tentang Sinergitas DPRD Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung untuk mengatasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. Untuk membentuk sebuah sinergitas untuk menggerakkannya. DPRD Kota Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga legislatif untuk mewujudkan kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun nyatanya terjadi permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung mengalami permasalahan proses realisasi.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian mengenai Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung untuk mengatasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdad dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keadaan utuh.

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007: 5).

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan membahas Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung untuk memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dengan pendekatan penelitian

kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena cocok untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan ini. Selain dianggap cocok, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu pengungkapan fenomena perilaku individu dan perilaku kelompok serangkaian informasi dan interpretasi yang menggambarkan secara akurat masalah-masalah dari fenomena tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Terry untuk melihat bentuk sinergitas yang dilakukan DPRD Kota Bandar Lampung. Sinergitas yang dilakukan DPRD Kota Bandar Lampung mulai dari :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan atau merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras dalam mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dari pihak pimpinan. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya untuk dimulai.

d. Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan diketahui sejauh mana efektivitas dan efisien program social yang diberikan. Menurut Marjuki didalam Suharto Pemantauan dapat disama artikan dengan monitoring maka pengertian monitoring adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di DPRD Kota Bandar Lampung di jalan Basuki Rahmat No.21 Gedong Pakuon Teluk Betung Utara, Gedong Pakuon, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi dua jenis yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama stakeholder yang terlibat.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, data statistik, arsip maupun masyarakat serta publikasi media massa dalam melakukan proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari DPRD Kota Bandar Lampung dan dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat dan benar-benar mengetahui tentang fungsi dan tugas DPRD Kota Bandar Lampung. Informan penelitian tersebut adalah:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama	Peran
1	Indah Retno Setiawati S.Sos.,M.IP.	Subbag Perencanaan dan Perundang-undangan di DPRD Kota Bandar Lampung
2	Dedy Yuginta	Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Lingkungan Hidup
3	Ilham Alawi	Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Lingkungan Hidup
4	Lena Maryana, S.T.	Staf Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Sumber Tabel 4: Di olah oleh Peneliti, 2022

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Selain sumber data dan informasi di atas juga terdapat data yang berasal dari hasil pengamatan peneliti terhadap Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil data-data atau bahan-bahan dari beberapa sumber resmi antara lain, surat keputusan, peraturan perundangan, laporan penelitian, hasil rapat, selain itu juga dokumen berupa foto-foto, data statistik dan naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan kejadian yang telah lalu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber- sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara

secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan yang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

3.6.2 Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung kegiatan lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan diwawancarai, sehingga penulis dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang di wawancarai. Tujuan pendekatan observasi ini adalah untuk memahami berbagai situasi dan kondisi serta keterangan-keterangan yang tercakup dalam obyek dan focus penelitian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi tugas dan fungsi Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung. Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, dirasakan dan didengar yang pada akhirnya dianalisis.

3.6.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh pada masalah yang diteliti lebih dalam tentang Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung pada tahun 2020-2022.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.

3.7.2 Interpretasi data

adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel *selanjutnya* di interpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

3.8.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247). Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan Sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini mengenai inergitas DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Kepedulian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung Mengenai Kebutuhan Luasan RTH Publik Kota Bandar Lampung.

3.8.3 Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. (Sugiyono, 2012) Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknis data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

Kebijakan Presiden Soekarno karena seringnya terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dengan DPR soal APBD, berdasarkan pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Anggota DPRD Lampung dipilih dari wakil-wakil partai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Militer juga masuk dalam keanggotaan DPRD Lampung. Pembentukan DPRD Lampung juga tidak mudah. Karena, psra wakil rakyat masih dipilih oleh penguasa kala itu berdasarkan usulan dari komponen masyarakat. Atas semangat demokrasi, musyawarah untuk mufakat, para anggota DPRD Lampung terbentuk tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat, para tokoh dan elit politik kala itu.

Setahun kemudian, setelah tahun 1965, pecah G 30 S/PKI, Koesno Dhanoepojo dan wakilnya, Nadirsjah Zaini, MA tidak aktif menjalankan tugas. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengeluarkan Surat No. UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Daswati I Lampung, sekaligus diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk pertama kalinya, DPRD GR Daswati I Lampung melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Pada masa itu, Kepala Daerah yang menyelenggarakan pemilihan akan tetapi hak suara tetap berada di anggota DPRD Daswati I Lampung. Zainal Abidin ikut serta dalam pemilihan tersebut setelah mendapat izin dan dispensasi usia dari Departemen Dalam Negeri karena dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 1965, calon Kepala Daerah berusia

maksimal 50 tahun, sedangkan dirinya telah memasuki usia 51 tahun. Akhir Maret 2004, 47 orang dari 75 anggota DPRD Lampung mengusulkan Pemilihan Gubernur ulang dengan dua kandidat yakni pasangan Oemarsono dan pasangan Sjachroedin ZP. Akhirnya pasangan Sjachroedin ZP - Syamsurya Ryacurdu ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juni 2004 sebagai pasangan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2004-2009. Inilah episode terakhir DPRD Provinsi Lampung memilih Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya Pemilihan Presiden. Mulai dari Periode 2014-2019, total Anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih menjadi 85 orang yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Kesatuan Rakyat. Untuk Periode 2019-2024 total anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditetapkan sebanyak 85 orang dan tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

4.2 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bandar Lampung

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerahMenjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan:
 - 1) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/ pemberhentian.
 - 2) Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil

bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- 3) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 4) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas tersebut DPRD juga mempunyai fungsi. Fungsi DPRD antaralain adalah:

- 1) Fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

4.3 Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kota Bandar Lampung

4.3.1 Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung

Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Sesuai dengan peraturan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD Kota

Bandar Lampung, fraksi-fraksi yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD untuk dipilih dalam pemilihan pimpinan DPRD masa jabatan 2014-2024 adalah fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Madani dan Fraksi Partai Demokrat. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan surat keputusan DPRD yang diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.

Adapun pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Masa jabatan pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu:

- 1) Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- 3) Menjadi juru bicara DPRD;
- 4) Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- 7) Melaksanakan keputusan DPRD berkaitan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.

4.3.2 Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung bersifat tetap yang dibentuk DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi- Komisi IV panitia anggaran dan fraksi. Panitia musyawarah terdiri dari unsur- unsur fraksi

berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD Kota Bandar Lampung karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna, Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Tugas Panitia musyawarah DPRD Kota Bandar Lampung.

4.4 Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

Tabel 5. Struktur Fraksi/Komisi DPRD Kota Bandar Lampung

No.	Komisi	Nama Anggota DPRD	Bidang
1.	Komisi I	Sidik Efendi ,SH.,MH (Ketua) Raka Irwanda (Wakil Ketua) M.Darmawansyah,ST (Sekertaris) Anggota : 1. H.Hanafi Pulung 7.Sudibio Putra 2.Fandi Tjandra,SE 8.H.Hendra Mukri,S.Sos 3.M.I.Darma S,SE 9.Nifsu Apriani 4.H.Benny H Naul M,SH 5.Isfansa Mahani,ST 6.Andika J.Kusuma	Perizinan
2.	Komisi II	Drs.Abdul Salim,MM (Ketua) Tig Eri Prabowo (Wakil Ketua) M.Rolland N,S.Sos (Sekertaris) Anggota : 1.Sri Ningsih D,SH 2.Hermawan 3.Ir.Susanti 4.H.Abdull Malik,B.Sc 5.Ir.Indrawan 6.H.Agusman A,SE.,MM 7.Mungliana Susanti,SE	Ekonomi Dan Keuangan

3.	Komisi III	Dedy Yuginta,SE,M.Si(Ketua) Ilham Alawi (Wakil Ketua) Agus Perwanto (Sekertaris) Anggota : 1.Irpan Setiawan 2.Agus Djumadi,A.Md 3.H.Taufik Rahman,S.Ag 4.Afrizal 5.Hadi Tabrani 6.H.Yuhadi,SHI 7.Endang Asnawi	Pembangunan Dan Lingkungan Hidup
4.	Komisi IV	Rizaldi Adrian,SE(Ketua) Pebrian Piska,SP.MH(Wakil Ketua) Rkhmad n.,S.IP(Sekertaris) Anggota : 1.Hj.Wiwik Anggraini,SH 2.Dafryan Anggara 3.Yuni Karnelis,STP 4.Sofyan Sauri,S.Pd 5H.Erwansyah 6.Ali Wardana,S.IP 7.Heti Friskatati 8.Pepi Asih W,S.ST 9.Misgustini,SH 10.Robiatul Adawiyah,SH	Pendidikan Kesehatan Sosial Tjkordipo Dispora Bpbd Damkar Kb Pemberdayaa n Masyarakat Dinas Pemberdayaa n Perempuan Dan Anak

Sumber Tabel 5: DPRD Kota Bandar Lampung, 2022

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas DPRD Kota Bandar Lampung dalam kepedulian ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sinergitas dalam perencanaan yang tidak optimal antara DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung belum optimal karena belum adanya peraturan yang sah yang mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung agar menjadi keberlanjutan yang jelas.
2. Sinergitas dalam pengorganisasian yang kurang optimal DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung belum maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran ruang terbuka hijau.
3. Sinergitas dalam pelaksanaan yang belum optimal karena dari sisi politis, urgensi dan lainnya menjadikan program pemenuhan ruang terbuka hijau tersingkirkan.
4. Sinergitas dalam pengawasan yang kurang optimal, berdasarkan pemantauan DPRD Kota Bandar Lampung mengadakan rapat evaluasi untuk membahas apa saja yang menjadi penghambat sehingga tidak optimal, dan pemerintah kota melakukan pemanggilan pada pihak ketiga yaitu UPT taman, guna menyelesaikan kendala atau perihal yang terjadi agar pemenuhan ruang terbuka hijau terealisasikan sebagai mana yang diinginkan yaitu menjadi 20%.

6.2 Saran

- 1) Dalam pemerintahan yang baik, hubungan yang sinergi antara Pemerintah dan DPRD Kota Bandar Lampung serta masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik, serta segera mengeluarkan peraturan daerah dan *master plan*. Oleh karena itu, semuanya harus berjalan secara sinergi dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat.
- 2) Dibutuhkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan RTH baik dalam segi kualitas maupun kuantitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan guna mewujudkan Kota Bandar Lampung yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A , Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Aldino, 2022, *Analisis Human Error Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Galangan Dengan Menggunakan Metode Sherpa & Heart*, Jurnal Tesis UNSADA.
- Bayu Dardias. Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Budiharjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Pustaka Utama, 2008).
- Deardorff, D.S., & Williams, G. (2006). Synergy Leadership in Quantum Organizations: FesserdorffConsultants.
- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, 2015, Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Cek ke V
- Gaffar, Affan. 2000. Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Rangka Penegakkan Fungsi Kontrol DPRD, dalam dan kawan-kawan, Hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, Yogyakarta: Fisipol UGM
- Hari Sabarno,. 2007. Memandu Otonomi Daerah menjaga Kesatuan Bangsa (Untaian Pemikiran Otonomi Daerah), Sinar Grafika, Jakarta
- Kaloh. 2007. Mencari bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global (Edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Kaloh, 2010, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Teaching Learning. Jakarta: Kaifa
- Miriam Budiarmo. 2016. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia putaka Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ni'matul Huda, 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
Nurmandi, Ahmad. 2014. "Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan,

Novadiyatna, R. (2016). *Meningkatkan Kerjasama Dan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (Stad)*

Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas". Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG UMY).

Pratikno. 2001. *Birokrasi Indonesia dalam bey Suryawirakarta dan kawan-kawan, Birokrasi Indonesia*, Jakarta: Departemen dalam Negeri.

Purwo Santoso. 2002. *Keterlibatan DPRD dalam peragendaan kebijakan publik, dalam Affan Gaffar dkk, Hubungan eksekutif dan legislatif di daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM

Ramlan Subakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. (2008). *Pelaksanaan Kerjasama*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna, 2011, *Dasar-dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung.

Y.W Sunindhia dan Widiyanti Ninik. 2007, *Penyelenggaraan pemerintahan di daerah*, Jakarta: Bina Aksara

Jurnal:

Insani, Priskadini April. 2017. *Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City*.

Lubis, Matori Ahmad, 2017, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Pertanahan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 2, Nomor 1.

- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi SeluasLuasnya Menurut UUD 1945 Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, OktoberDesember 2015. ISSN 1978-5186
- Sri Najiyati dan Rahmat Topo susilo. 2011. Sinergitas pemerintah dalam pembangunan kota terpadu mandiri. Jurnal ketransmigrasian Vol. 28 No. 2011. 133-124.(Jakarta,Pusat Litbang Ketransmigrasian)
- Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein. 2007. Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya Otonomi Daerah Tingkat II (Disertasi Pascasarjana UI).
- Utomo, Chandra Eko Wahyudi & Hariadi, Mochamad. 2016. Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4, No. 2.

Sumber Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Kementerian PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015.
- Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

Website:

<https://m.lampost.co/berita-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-akan-ditambah-ratusan-hektare.html>

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2016/06/24/6-dimensi-smart-city-yang-menentukan?page=2>

<https://snip.eng.unila.ac.id/ojs/index.php/snip/article/view/82/28>

[https://mail.balitbangda.lampungprov.go.id/uploads/Penyusunan%20P
ra-
ra-](https://mail.balitbangda.lampungprov.go.id/uploads/Penyusunan%20P
ra-
ra-)

[Desain%20Ruang%20Terbuka%20Hijau%20\(RTH\)%20Pahoman%20Kota%20
B andar%20Lampung.pdf](#)